



**PUTUSAN**

Nomor 166/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : ASYARI als ARI bin JAMALUDIN HASBI;  
Tempat lahir : Siberakun;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/6 April 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Giam 12 Blok B 47 No 3 Rt/Rw 007/002  
Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar /  
Desa Siberakun Kec. Benai Kab. Kuansing;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan 11 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2022/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nasrizal, S.H., dan Rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab yang beralamat di Jalan Proklamasi, Teluk Kuantan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 24 Maret 2022 Nomor 166/PID.SUS/2022/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 25 Maret 2022 Nomor 166/PID.SUS/2022/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 2 Maret 2022 dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2022/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara PDM-81/Enz.2/KS/11/2021 tanggal 23 November 2021 dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ASYARI Als ARI Bin JAMALUDIN HASBI bersama-sama dengan saksi DEDI GUSRIADI Als AGUS Bin YURNALIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Plang Tugu Gajah Putih Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadili perkaranya, telah “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ” , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi DEDI GUSRIADI Als AGUS Bin YURNALIS bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr WINDIE (dpo) melalui media online Aplikasi Whatsapp, kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut kepada sdr WINDIE (dpo) dan sdr WINDIE (dpo) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di plang tugu gajah putih desa tebing tinggi Kecamatan benai Kab. Kuansing, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ke plang tugu gajah putih desa tebing tinggi Kecamatan benai Kab. Kuansing untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi DEDI GUSRIADI untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut di simpang kantor

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2022/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

camat benai, selanjutnya saksi DEDI GUSRIADI pergi ke tempat yang dijanjikan dengan terdakwa di simpang kantor camat benai, setelah sampai di simpang kantor camat benai tersebut terdakwa sudah ada ditempat, lalu saksi DEDI GUSRIADI menghampiri terdakwa dan terdakwa memberi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi DEDI GUSRIADI, setelah itu terdakwa dan saksi DEDI GUSRIADI pergi dari tempat tersebut;

Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Kepolisian Resor Kuantan Singingi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa tebing tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi peredaran gelap Narkoba jenis sabu sekira pukul 16.00 wib melakukan penangkapan terhadap DEDI GUSRIADI, dari hasil interogasi saksi DEDI GUSRIADI mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu dari terdakwa, kemudian pada pukul 16.30 WIB saksi INDRA MARDHAN dan saksi HANANDA PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pondok Kolam Ikan Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, pada saat penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi DEDI GUSRIADI dan WIWIN KURNIAWAN, di temukan 1(satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor 0811855210025, selanjutnya terdakwa, saksi DEDI GUSRIADI dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 56/08.14342/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering pengelola unit Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh SRI RAHAYU SUSANTI. S. SY dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,09 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1562/NNF/2021 Tanggal 23

*Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2022/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik saksi DEDI GUSRIADI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI GUSRIADI Als AGUS Bin YURNALIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA: \_

Bahwa ia Terdakwa ASYARI Als ARI Bin JAMALUDIN HASBI bersama-sama dengan saksi DEDI GUSRIADI Als AGUS Bin YURNALIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pondok Kolam Ikan Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadili perkaranya, telah “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Kepolisian Resor Kuantan Singingi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di

*Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2022/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tebing tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu sekira pukul 16.00 wib melakukan penangkapan terhadap DEDI GUSRIADI, dari hasil interrogasi saksi DEDI GUSRIADI mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa, kemudian pada pukul 16.30 WIB saksi INDRA MARDHAN dan saksi HANANDA PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pondok Kolam Ikan Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, pada saat penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi DEDI GUSRIADI dan WIWIN KURNIAWAN, di temukan 1(satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor 0811855210025, selanjutnya terdakwa, saksi DEDI GUSRIADI dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 56/08.14342/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering pengelola unit Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh SRI RAHAYU SUSANTI. S. SY dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,09 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1562/NNF/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik saksi DEDI GUSRIADI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi DEDI GUSRIADI Als AGUS Bin YURNALIS dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dilakukan tanpa ijin dari pihak yang

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2022/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASYARI Als ARI Bin JAMALUDIN HASBI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna hitam nomor seluler 082285521025  
Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,19 gram;  
dirampas untuk dimusnakan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Maret 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2022/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Asyari als Ari Bin Jamaludin Hasbi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam pemukatan jahat" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram; dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 warna hitam nomor seluler 082285521025; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 7 Maret 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 168/Akta/Pid.Sus/2021/PN Tik dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Maret 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding

*Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2022/PT PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 168/Akta/Pid.Sus/2021/PN Tlk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 17 Maret 2022 dan telah diserahkan serta diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa /Penasihat Hukumnya tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Tlk, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2022 dihadiri oleh Terdakwa serta Penuntut Umum, dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 7 Maret 2022, sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan bandingnya pada tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang undang dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Memori Bandingnya, dengan alasan alasan selengkapanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2022/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi "Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang" dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penuntutan Tindak Pidana Umum, oleh karena terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 168/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 02 Maret 2022 tersebut, sehingga Penuntut Umum juga mengajukan banding sesuai dengan ketentuan ini.
- Bahwa pada pokoknya kami Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa ASYARI Als ARI Bin JAMALUDIN HASBI karena telah sesuai dengan pasal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta telah pula mengambil seluruh pertimbangan penuntut umum dalam putusannya, dengan demikian kami memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menerima permohonan banding penuntut umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 168/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 02 Maret 2022 tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasannya mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding memang bukanlah hal yang diwajibkan dalam tingkat banding, sehingga tanpa memori bandingpun Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mempertimbangkan perkara ini dengan cermat apakah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam

*Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2022/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Tik tanggal 2 Maret 2022, dan memori banding Penuntut Umum serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang pembuktian unsur kesalahan terdakwa dalam putusannya, karena dalam pertimbangan hukumnya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan Terdakwa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan kesalahan Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang sudah patut dan adil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Tik tanggal 2 Maret 2022, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan



dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Tk tanggal 2 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami ASWIJON, SH,.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, LINCE ANNA PURBA,

*Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2022/PT PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH,.M.H., dan JON EEEFREDDI, SH,.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dihadiri oleh SANTOSO. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LINCE ANNA PURBA, SH,.MH.

ASWIJON, SH,.MH.

JON EFFREDDI, SH,.MH.

Panitera Pengganti,

SANTOSO. SH.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2022/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)